



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk panitia antar perangkat daerah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di laksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;




- c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. melakukan harmonisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelarasan, pemantapan dan pembulatan konsepsi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 136 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
 DAERAH

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
3.	SEKRETARIS	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.
4.	ANGGOTA	1. INSPEKTUR. 2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 4. KEPALA BIDANG BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 5. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM. 6. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 7. KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 1 (SATU) ORANG.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU